



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.818,2011

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 208/PMK.07/2011
TENTANG
ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
PERTAMBANGAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan Sumber Daya Alam tahun anggaran berjalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0218 K/80/MEM/2011 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Pertambangan Umum, Pertambangan Panas Bumi, Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2899 K/80/MEM/2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 berasal dari penerimaan:**
 - a. Iuran Tetap; dan**
 - b. *Royalty*.**
- (2) Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi dengan rincian sebagai berikut:**
 - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi; dan**
 - b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.**
- (3) Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi dengan rincian sebagai berikut:**
 - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi;**
 - b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan**
 - c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lain dalam provinsi yang bersangkutan.**

Pasal 2

- (1) Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum untuk masing-masing Daerah Tahun Anggaran 2011 didasarkan atas realisasi penerimaan DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 dan realisasi penyaluran SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011.**
- (2) Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum untuk masing-masing Daerah Tahun Anggaran 2011 didasarkan atas perhitungan realisasi yang dilakukan secara triwulanan melalui rekonsiliasi antara Pemerintah Pusat dengan daerah penghasil.**

Pasal 3

- (1) Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp12.315.599.812.800,00 (dua belas triliun tiga ratus lima belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:**
 - a. Iuran Tetap sebesar Rp119.257.738.307,00 (seratus sembilan belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);**
 - b. *Royalty* sebesar Rp9.267.776.022.779,00 (sembilan triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);**

- c. Dana Cadangan Iuran Tetap sebesar Rp99.270.261.693,00 (sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
 - d. Dana Cadangan *Royalty* sebesar Rp2.829.295.790.021,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua puluh satu rupiah).
- (2) Rincian alokasi DBH SDA Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Iuran Tetap dan *Royalty* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b berasal dari realisasi penerimaan Sumber Daya Alam Pertambangan Umum periode tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 18 November 2011.
- (2) DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 disalurkan untuk provinsi dan kabupaten/kota secara triwulanan dengan periode penyaluran sebagai berikut:
 - a. Triwulan I pada bulan Maret 2011;
 - b. Triwulan II pada bulan Juni 2011;
 - c. Triwulan III pada bulan September 2011; dan
 - d. Triwulan IV pada bulan Desember 2011.
- (3) Dana Cadangan Iuran Tetap dan Dana Cadangan *Royalty* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d berasal dari perkiraan sisa penerimaan SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 periode tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dan ditempatkan dalam Rekening Dana Cadangan Menteri Keuangan Tahun 2011.
- (4) Dalam hal perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2011 tidak mencukupi kebutuhan atau realisasi melebihi pagu dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011, maka dapat dilakukan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menetapkan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.**
- (2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai dasar pelaksanaan transfer DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Penyaluran DBH SDA Pertambangan Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (4) Dana Cadangan Iuran Tetap dan Dana Cadangan *Royalty* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disalurkan kepada provinsi dan kabupaten/kota paling lambat akhir bulan Februari 2012 setelah adanya penerimaan SDA Pertambangan Umum Tahun 2011 per daerah yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.**
- (5) Dalam hal masih terjadi kelebihan penyaluran karena penyaluran triwulan I dan triwulan II yang didasarkan atas perkiraan alokasi DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011 lebih besar dari penerimaan DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011, maka kelebihan dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran DBH tahun anggaran berikutnya.**

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
ada tanggal 12 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 818